



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI - I
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 11 -K/PMT- I/BDG/AD/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ory Partuinglan.
Pangkat/NRP : Sertu/21120007590292.
Jabatan : Baops Staf Ops.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 10 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0304/Agam, Jl. Sudirman, Kota Bukittinggi Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0304/Agam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/06/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan oleh Danrem 032/WBR selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/42/X/2019 tanggal 10 September 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/45/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/87-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/87-K/PM I-03/AD/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/134/PMT I /AD/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: TAP/05/PMT I/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/31/K/AD/I-04/XI/2019, tanggal 06 November 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :
Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas dan pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas dan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sembilan belas di kamar Home Stay daerah Maninjau kab. Agam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertu Ory Partuinglan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK 19 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/YS Korem 032/Wbr sampai dengan tahun 2012 lalu dipindah tugaskan ke Slog korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 0309/Solok lalu dimutasikan lagi ke Kodim 0304/Agam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Sersan Satu dengan jabatan Baops Staf Ops.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rangga (tidak diperiksa) pada bulan Juni 2019 karena rumah Sdr. Rangga bersebelahan dengan rumah dinas Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Si Mas (tidak diperiksa) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2019 di Home Stay Danau Maninjau Kab. 17 Agam yang dikenalkan oleh Sdr. Rangga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rangga ke daerah Danau Maninjau Kab. Agam dan sesampainya disana Sdr. Rangga langsung menjumpai Sdr. Si Mas yang sudah stand by di sebuah Home Stay Maninjau, kemudian Sdr. Rangga memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Si Mas.
4. Bahwa tidak lama kemudian, sambil mengobrol Sdr. Si Mas mengeluarkan alat penghisap Shabu-shabu yang sudah disiapkan olehnya dengan cara Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah dibubuhi Shabu-shabu di atasnya dan setelah kaca pirek mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet yang telah tersambung dengan botol aqua kecil, setelah asap tersebut masuk melalui mulut kemudian Terdakwa keluaran lagi melalui mulut dan Terdakwa melakukan hisapan itu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Si Mas di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab. Agam, Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, S.I.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan anggota Provost an. Serda Joni Setiyono (Saksi-2), anggota Intel Kodim 0304/Agam an. Serka Deni dan anggota Intel Kodim 0304/Agam an. Serda Vijay untuk menjemput Terdakwa ke rumahnya.

7. Bahwa kemudian Saksi-2, dkk. 2 orang langsung mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke RST Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa ditemui oleh Dandim 0304/Agam dan langsung diperintahkan untuk melakukan test Urine di RST Bukittinggi dengan menggunakan Test Pack, dan setelah dilakukan test Urine ternyata Urine Terdakwa terindikasi Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu). Selanjutnya atas perintah Dandim 0304/Agam Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam untuk dimasukkan ke dalam Sel Tahanan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Lettu Inf Amrizal (Saksi-1) diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk melakukan test Urine milik Terdakwa yang hasilnya diakui dan sah menurut undang-undang serta dapat dipertanggungjawabkan.

8. Bahwa selanjutnya atas perintah dari Dandim 0304/Agam tersebut, Saksi-1 berkoordinasi dengan Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi an. Kapten Cpm Yulfrinel, S.H. dan Pasi Idik Denpom I/4 padang an. Kapten Cpm Alim mengenai hasil test Urine yang diakui oleh undang-undang dan pada saat itu Dansubdenpom I/4-3 Bukittinggi dan Pasi

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idik Denpom I/4 Padang mengarahkan untuk mengecek Urine Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar di daerah Padang.

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan urine dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik, setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) dan Amphetamine (Ekstasi), selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, lalu Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.

10. Bahwa berdasarkan surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar menyebutkan bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met).

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukit- tinggi guna dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Zat Amphetamine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53.

13. Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Zat Metamphetamine Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab.Agam bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang : NIHIL

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ORY PARTUINGLAN, Pangkat Sertu, NRP 21120007590292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari Ka UPTD Lab Kes Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang hasil test urine an. Sertu Ory Partuinglan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/87-K/PM.I-03/AD/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer I-03 Padang mengemukakan pendapat sebagai berikut : (Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, tanggal 18 Desember 2019).

a. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 37 tersebut Penasihat Hukum pembanding/Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat karena Penasihat Hukum pembanding/Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari, tidak mengkaji dan tidak mendalami perkara Aquo sehingga Judex Factie tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 241 ayat (1) KUHAP ; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pembedaan.

b. Bahwa bukankah salah satu tujuan pembedaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat dan

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Satuan Kodim 0304/Agam.

c. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pembanding/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Penasehat Hukum Pembading/Terdakwa terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain.

2. Keberatan ke-dua, terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 : (Hal 30-36 dari 39 hal Putusan Nomor : 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, tanggal 18 Desember 2019) pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Aquo.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019, karena

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktian, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menganalisa dan menarik kesimpulan dengan memberikan pertimbangan hukum dan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kualitas perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan kepentingan Militer dan layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas Militer sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding relevan dengan perkara a quo dan cukup beralasan.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menganggap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menjelaskan kapan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai perbuatan fisik Terdakwa menggunakan Narkotika. Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan hanya 1 petunjuk saja (test pack urine) terlalu prematur suatu perbuatan dikatakan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengungkapkan adanya fakta hukum Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan menyebut kapan dan dimana (locus delicti dan tempus delicti), Keterangan Terdakwa tersebut didukung alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi, Surat dan Petunjuk. Mengenai alat yang digunakan Terdakwa dalam In Casu memang tidak diketemukan karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa setiap kali Terdakwa selesai menggunakan Narkotika, alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selalu dibuang dan dalam perkara a quo barang bukti tersebut tidak diketemukan atau dijadikan barang bukti. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding peralatan untuk menghisap sabu-sabu

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti pendukung alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, kekuatan pembuktiannya tidak mutlak dan bergantung pada relevansinya dengan alat bukti lainnya. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menganggap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara a quo terlalu prematur. Oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Bahwa mengenai keberatan yang berpendapat para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini tidak ada yang melihat kapan Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian perkara a quo yaitu minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam perkara a quo terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ketika dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sinteldam XII/Tpr dan dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP). Persesuaian antara keterangan Terdakwa, para Saksi serta alat bukti Surat dalam perkara a quo merupakan alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian. Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa harus di tolak dan di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yakni dengan kata lain Oditur Militer sependapat dan menerima Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 87-K/PM I-03/AD/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang 87-K/PM I-

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/AD/XI/2019, Tanggal 18 Desember 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2019 Terdakwa kenal dengan Sdr. Rangga (melarikan diri) karena rumah dinas Terdakwa bersebelahan dengan rumah orang tua Sdr. Rangga sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Si Mas (tidak diketahui keberadaannya) karena dikenalkan oleh Sdr. Rangga di Home Stay Danau Maninjau Kab. Agam.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Rangga ke daerah Danau Maninjau Kab. Agam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah sampai Sdr. Rangga langsung bertemu Sdr. Si Mas yang sudah duluan berada di sebuah Home Stay Maninjau tersebut, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Simas kemudian Sdr. Si Mas mengeluarkan alat pengisap Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkannya selanjutnya Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah dimasukkan narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Si Mas tersebut dan setelah mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok dan saat itu Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali isapan dengan cara bergantian dengan teman-teman Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 untuk yang kedua kalinya Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Rangga dan Sdr. Si Mas di salah satu kamar Home Stay daerah Maninjau Kab. Agam dengan cara-cara yang sama dengan yang pertama dan Terdakwa menghisap Narkotika

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan teman-temannya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara Sdr. Rangga membakar kaca pirek yang telah di isi Shabu-shabu dan setelah kaca pirek mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan pipet yang telah tersambung dengan botol aqua kecil, setelah asap pembakaran keluar langsung Terdakwa isap sebagaimana layaknya orang merokok dan Terdakwa melakukan hisapan itu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan efek susah tidur, perut terasa mual-mual, kepala pusing dan tidak nafsu makan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib, dilaksanakan Apel pagi di Kesatuan Kodim 0304/Agam yang diambil oleh Dandim 0304/Agam an. Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro, S.I.P dan pada saat dilakukan pengecekan personil ternyata Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-2 Serda Joni Setiyono sebagai anggota Provost, Serka Dêni dan Serda Vijay sebgaia anggota Intel Kodim 0304/Agam menjemput Terdakwa ke rumahnya.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berserta anggota intel kodim mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke RST Bukittinggi, sesampainya di RST Bukittinggi Terdakwa ditemui oleh Dandim 0304/Agam dan langsung diperintahkan untuk melakukan test Urine dengan menggunakan Test Pack, setelah dilakukan test Urine ternyata urine Terdakwa Positif mengandung Methampithamine (Shabu-shabu) Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makodim 0304/Agam untuk dimasukkan ke dalam Sel, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Amrizal diperintahkan oleh Dandim 0304/Agam untuk melakukan test Urine milik Terdakwa kembali yang hasilnya nanti sah menurut undang-undang dan dapat

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Selanjutnya atas perintah tersebut Saksi 1 berkoordinasi dengan Kapten Cpm Yulfrinel, S.H selaku Dan subdenpom I/4-3 Bukittinggi. dan Kapten Cpm Alim selaku Pasi Idik Denpom I/4 Padang dan diarahkan agar urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di UPTD Labkes Provinsi Sumbar di kota Padang.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama 2 (dua) orang anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang anggota Provost diantaranya adalah Saksi-2 membawa Terdakwa ke UPTD Labkes Provinsi Sumbar untuk melakukan pengecekan urine dan sesampainya di UPTD Labkes Provinsi Sumbar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung di cek urinenya dengan menggunakan alat test milik UPTD Labkes Provinsi Sumbar dengan cara Terdakwa mengeluarkan air kencingnya (Urine) lalu dimasukkan ke dalam gelas plastik, setelah itu Urine tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai UPTD Labkes Provinsi Sumbar dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) dan Amphetamine (Ekstasi), selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil test urine tersebut kepada Dandim 0304/Agam untuk meminta petunjuk lebih lanjut, lalu Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1 untuk membawa Terdakwa pulang ke Kodim 0304/Agam untuk dilakukan interogasi oleh Unit Intel Kodim 0304/Agam.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium dari UPTD Labkesda provinsi Sumbar Nomor K.4740/LHU/LK-SB/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp.PK., yang menyatakan jika urine Terdakwa Sertu Ory Partuinglan Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine sesuai dengan Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam katagori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Dandim 0304/Agam memerintahkan Saksi-1

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/4-3 Bukittinggi guna dilakukan pengusutan atas penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan narkotika yang paling berbahaya dimana daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Metamphetamin dan Amphetamin masuk dalam katagori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.
12. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui setiap anggota TNI dilarang untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika selain karena melanggar aturan hukum yang berlaku dan perintah Pimpinan TNI juga merusak kesehatan baik secara fisik dan mental penggunaannya kemudian Terdakwa juga sudah mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan hukum disatuan terhadap sanksi terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam peredaran Narkotika akan mendapatkan hukuman berat dan dipecat dari dinas TNI.
13. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narotika meskipun Terdakwa

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

14. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa di Kodim 0304/Agam agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kemudian Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa seorang isteri dan anak yang masih balita yang butuh nafkah dan perhatian dari Terdakwa selaku seorang ayah

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat terhadap Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, Tanggal 18 Desember 2019, belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus diperberat sesuai amar putusan di bawah ini.
- . Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, Tanggal 18 Desember 2019 sekedar penjatuhan pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, Tanggal 18 Desember 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa ORY PARTUINGLAN, Pangkat Sertu, NRP 21120007590292,
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, Tanggal 18 Desember 2019, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019, Tanggal 18 Desember 2019, untuk selebihnya.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang.

/ Demikian . . .

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 11- K/PMT I/BDG/AD/II/2020